

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KREDIT DI BANK KONVENSIONAL
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG)
(LEGAL ANALYSIS OF CREDIT AGREEMENTS IN CONVENTIONAL
BANKS FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER LEGAL
PROTECTION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER
5/PDT.G.S/2023/PN.BTG))**

Rafliyansyah dan Rasji

Universitas Tarumanegara

Korespondensi Penulis : rafliyansyah.217221032@stu.untar.ac.id, Rasji@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rafliyansyah dan Rasji. *Analisis Hukum Perjanjian Kredit di Bank Konvensional dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perjanjian kredit di bank konvensional memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun menimbulkan tantangan perlindungan hukum bagi debitur akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian baku. Analisis yuridis terhadap peraturan dan praktik perbankan menunjukkan bahwa meski prinsip kehati-hatian dan POJK No. 42/POJK.03/2017 telah diterapkan, penyelesaian wanprestasi masih sering melalui litigasi yang kurang efektif dan tidak optimal melindungi debitur. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi untuk memperkuat perlindungan hukum debitur.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Bank Konvensional, Perlindungan Hukum, Konsumen, Wanprestasi

ABSTRACT

Credit agreements in conventional banks play an important role in supporting economic development, but they pose challenges for legal protection for debtors due to the imbalance of rights and obligations in standard agreements. A juridical analysis of banking regulations and practices shows that although the principle of prudence and POJK No. 42/POJK.03/2017 have been implemented, the resolution of defaults still often occurs through litigation, which is less effective and does not optimally protect debtors. This research concludes the need for regulatory updates and non-litigation dispute resolution mechanisms to strengthen debtor legal protection.

Keywords: Credit Agreement, Conventional Bank, Legal Protection, Consumer, Default

A. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui kemampuan menyalurkan dana masyarakat menjadi kredit produktif yang berkontribusi langsung pada peningkatan daya beli, ekspansi usaha, dan investasi di berbagai sektor strategis.¹ Peningkatan permintaan masyarakat akan kredit, baik untuk keperluan konsumsi, modal kerja, maupun investasi, dapat memacu pertumbuhan bisnis, meningkatkan produksi, dan mempercepat perputaran ekonomi.^{2,3} Fungsi bank sebagai lembaga intermediary memperkuat posisinya sebagai penggerak utama sistem keuangan dan pendorong inklusi keuangan nasional.⁴

Selain menghimpun dana, bank juga memberikan berbagai layanan keuangan lain yang vital dalam menunjang aktivitas perekonomian.⁵ Penyaluran kredit oleh bank tidak hanya membawa manfaat ekonomi, melainkan juga mengandung risiko inheren, terutama risiko kredit macet yang berdampak pada stabilitas keuangan bank dan keamanan dana masyarakat.^{6,7} Oleh karena itu, pengawasan internal melalui penerapan manajemen risiko yang ketat dan tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama dalam industri perbankan.⁸ Instrumen pengawasan harus sejalan dengan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk memitigasi risiko sistemik serta mengoptimalkan perlindungan terhadap seluruh pihak terkait.⁹

¹ R. Purnomo dan S. Lestari, *Pengaruh Kepribadian, Self-Efficacy, dan Locus of Control Terhadap Persepsi Kinerja Usaha Skala Kecil dan Menengah*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.17, No.2 (2014).

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

³ Ascarya, *Peran Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2, No.1 (2017), p.13–25.

⁴ Yonariza dan A. Syahza, *Peran Perbankan dalam Intermediasi Keuangan*, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.14, No.1 (2020), p.56–61.

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2011.

⁶ D. Purwanti, *Risiko Kredit dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Bank di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.2 (2016), p.211–221.

⁷ H. Setiawan, *Analisis Legalitas Risiko Kredit dalam Sistem Perbankan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.4 (2022), p.708–730.

⁸ E. Febrian, *Pengawasan Perbankan dan Manajemen Risiko*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.8, No.3 (2019), p.222–234.

⁹ U. Silalahi, *Prudential Banking Principle in Managing Credit Risk*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.1 (2019), p.34–45.

Pemberian kredit oleh bank umumnya dituangkan dalam perjanjian kredit, yang merupakan dokumen penting mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁰ Dalam praktiknya, perjanjian kredit sering disusun sebagai perjanjian baku (*standard contract*) dengan klausula yang ditetapkan sepihak oleh bank.¹¹ Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi tawar antara nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur, terutama ketika terjadi wanprestasi. Sementara itu, perlindungan nasabah debitur sebagai konsumen seringkali masih lemah, khususnya terhadap risiko wanprestasi atau praktik perjanjian baku yang berpotensi merugikan.¹² Padahal, sesuai peraturan perundang-undangan, nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank juga berstatus sebagai konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum.¹³

Kasus-kasus wanprestasi debitur yang masuk ranah litigasi, seperti pada Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG, mempertegas kerentanan posisi nasabah debitur dalam menghadapi manajemen risiko dan mekanisme eksekusi bank yang kerap merugikan pihak lebih lemah.¹⁴

Analisis ini mengacu pada teori hukum perjanjian yang menekankan asas konsensualisme dan prinsip keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam Pasal 1338 dan 1313 KUHPperdata.¹⁵ Selain itu, digunakan konsep perlindungan konsumen yang menuntut keadilan, transparansi, dan perlakuan tidak diskriminatif (UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999). Dalam konteks perbankan, pengelolaan risiko kredit diatur melalui POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum yang menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian.¹⁶

¹⁰ H. Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.31.

¹¹ A. Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, p.112.

¹² Ni Ketut Dian Lestari dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur sebagai Nasabah Pengguna Fasilitas Kredit Bank dan Resiko dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.1 (2023), p.30-41.

¹³ Rohyani R.I. Sumilat, *Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol.21, No.4 (2013), p.165-167.

¹⁴ Trianda Lestari, *Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Terhadap Perjanjian Kredit Bank: Studi Kasus Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2024).

¹⁵ H Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, p.29-30.

¹⁶ Danang Catur, *Larangan Kapitalisasi Tunggal Bunga dan Denda Kredit (Plafondering) Oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet Bagi Debitur yang Sudah Tidak Memiliki Prospek Usaha*, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.9 (Juli 2024).

Rafliyansyah dan Rasji
*Analisis Hukum Perjanjian Kredit di Bank Konvensional dalam Perspektif
Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor
5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG)*

Berbagai penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek formal perjanjian kredit dan mekanisme penyelesaian sengketa, namun belum mengkaji secara komprehensif efektivitas perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen dalam praktik nyata perbankan. Kurangnya analisis terhadap efektivitas penerapan prinsip perlindungan konsumen dan minimnya solusi atas ketidakseimbangan posisi hukum antara bank dan debitur merupakan keterbatasan utama studi sebelumnya. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan meninjau dan merekomendasikan solusi atas perlindungan hukum debitur berbasis implementasi regulasi terbaru serta praktik putusan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Perjanjian Kredit di Bank Konvensional dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG)" bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah debitur) dalam perjanjian kredit bank konvensional menurut perspektif peraturan perundang-undangan dan regulasi perbankan yang berlaku, serta mengajukan rekomendasi solusi untuk mengatasi keterbatasan perlindungan hukum dalam praktik perjanjian kredit di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implikasi penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit bank konvensional terhadap prinsip keseimbangan hukum perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui BPSK menjamin efektivitas perlindungan hak nasabah dalam sengketa kredit bank konvensional?

B. PEMBAHASAN

Praktik perbankan konvensional di Indonesia, perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur didominasi oleh penggunaan perjanjian baku (*standard contract*). Dalam format ini, seluruh isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak, sanksi, mekanisme penagihan, dan ketentuan eksekusi jaminan, telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Nasabah debitur dihadapkan pada posisi "*take it or leave it*" tanpa ruang negosiasi, sehingga potensi ketimpangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak sangat besar.¹⁷

¹⁷ Ahmadi Miru, *Ibid.*, p.112; Munir Fuady, *Ibid.*, p.31.

Kasus konkret yang tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG, di mana PT. BPR BKK Batang (Perseroda) memberikan fasilitas kredit kepada Amat Kenjur dan Murniatin dengan kesepakatan pengembalian pokok beserta bunga secara angsuran bulanan. Dalam perjalanan waktu, debitur hanya memenuhi kewajibannya sampai Maret 2020 dan mulai menunggak sejak April 2020. Meskipun bank telah melakukan penagihan, debitur tidak juga memenuhi kewajibannya, menyebabkan bank akhirnya membawa kasus ini ke ranah litigasi.¹⁸

Kasus konkret sebagaimana tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG menggambarkan dinamika nyata hubungan hukum antara PT. BPR BKK Batang (Perseroda) sebagai kreditur dan Amat Kenjur serta Murniatin sebagai debitur yang menerima fasilitas kredit dengan kewajiban pengembalian pokok dan bunga secara angsuran bulanan. Namun, debitur hanya memenuhi kewajibannya sampai Maret 2020, kemudian menunggak sejak April 2020. Berbagai upaya penagihan oleh bank tidak membuahkan hasil sehingga bank membawa perkara ke ranah litigasi.¹⁹ Pengadilan Negeri Batang memutuskan bahwa debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian.²⁰ Akibat wanprestasi, pengadilan memerintahkan debitur membayar kerugian kepada bank sebesar Rp149.916.677 beserta biaya perkara.²¹

Temuan ini menunjukkan pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017, yakni melalui penilaian kelayakan debitur dan jaminan.²² Prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memitigasi risiko macet.²³

¹⁸ Trianda Lestari, *Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur terhadap Perjanjian Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG)*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2024).

¹⁹ U. Silalahi, *Prudential Banking Principle in Managing Credit Risk*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.1 (2019), p.34–45.

²⁰ D. Purwanti, *Risiko Kredit dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Bank di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.2 (2016), p.211–221.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG.

²² POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan.

²³ B. Santoso, *Potensi Risiko Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Hukum dan Perbankan, Vol.4, No.2 (2010), p.77–89.

Namun, realitas di lapangan membuktikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko tidak sepenuhnya mampu mengeliminasi risiko gagal bayar, khususnya dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.^{24,25} Dalam hal terjadi wanprestasi, proses litigasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bank sebagai kreditur, sementara debitur yang berada pada posisi lemah menghadapi beban finansial tambahan serta minimnya akses bantuan hukum.²⁶

Adanya upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui penambahan plafon kredit ataupun mengakumulasi bunga (plafondering) telah dilarang dalam POJK No. 42/2017. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan bank dan mencegah risiko sistemik, tetapi di sisi lain berdampak pada terbatasnya opsi penyelamatan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan.²⁷

Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi terbukti membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan, serta kerap menimbulkan masalah baru seperti keberatan atas nilai jaminan dan ketidakpuasan debitur selama proses eksekusi. Hal ini makin menegaskan lemahnya perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen yang berada di posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pihak bank.

Sistem perjanjian kredit baku yang diterapkan secara sepihak oleh bank telah menjadi praktik yang mapan dan sulit diubah. Bank beralasan bahwa perjanjian baku diperlukan demi efisiensi, kepastian hukum, dan penegakan prinsip kehati-hatian. Namun di sisi lain, format perjanjian ini menempatkan nasabah debitur pada posisi yang rentan terhadap risiko pelanggaran hak, baik berupa pemaksaan klausul, ketiadaan ruang negosiasi, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh bank sebagai pihak yang lebih dominan.²⁸

²⁴ N. Rahayu, *Sengketa Kredit Perbankan dan Penyelesaian Non-Litigasi*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.10, No.3 (2019), p.187–201.

²⁵ M. I. Pratama, *Literasi Hukum dan Perjanjian Kredit*, Jurnal Advokasi Hukum, Vol.6, No.1 (2021), p.59–75.

²⁶ U. Nasution, *Meningkatkan Literasi Keuangan Nasabah Perbankan*, Jurnal Edukasi Ekonomi, Vol.8, No.1 (2020), p.55–68.

²⁷ D. Catur, *Larangan Kapitalisasi Tunggakan Bunga dan Denda Kredit (Plafondering) oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet Bagi Debitur yang Sudah Tidak Memiliki Prospek Usaha*, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.9 (Juli 2024).

²⁸ Ni Ketut Dian Lestari dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur sebagai Nasabah Pengguna Fasilitas Kredit Bank dan Resiko dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.1 (2023), p.30-41.

Implementasi prinsip kehati-hatian dan regulasi pengelolaan risiko, sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 42/POJK.03/2017, memang telah mengatur tata cara pemberian dan pengawasan kredit secara formal. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa instrumen hukum tersebut lebih berfokus pada perlindungan aset dan kepentingan bank sebagai lembaga keuangan, sementara aspek perlindungan nasabah debitur sebagai konsumen belum optimal, terutama jika terjadi gagal bayar atau kredit macet.

Studi kasus Putusan PN Batang memperlihatkan bahwa ketika terjadi wanprestasi, mekanisme hukum yang ditempuh-baik melalui penagihan, somasi, hingga gugatan perdata-lebih banyak mengakomodir kepentingan bank sebagai kreditor. Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi kepada debitur bukan hanya menambah beban ekonomi debitur, tetapi juga menunjukkan bahwa instrumen hukum selama ini belum mampu menyeimbangkan perlindungan antara hak bank dan hak debitur sebagai konsumen jasa keuangan.²⁹

Padahal, jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah debitur memiliki hak fundamental atas transparansi informasi, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari keberadaan klausul baku yang merugikan.³⁰ Namun, kenyataan di Indonesia memperlihatkan masih banyak debitur yang mengalami kesulitan memahami keseluruhan isi perjanjian kredit karena kurangnya edukasi hukum, rendahnya literasi keuangan, serta dominasi bank dalam proses administrasi kredit.^{31,32} Permasalahan ini diperparah dengan kelangkaan akses informasi yang jelas serta minimnya advokasi untuk debitur.³³ Sejumlah penelitian menegaskan, ketika terjadi wanprestasi, debitur tidak hanya menanggung risiko finansial, tetapi juga dihadapkan pada kompleksitas dan biaya tinggi untuk memperoleh bantuan hukum yang layak.^{34,35}

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG.

³⁰ L. Muthmainnah, *Perlindungan Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10, No.2 (2021), p.134–145.

³¹ M. Syafri, *Peran Literasi Keuangan dalam Perlindungan Debitur Perbankan*, Jurnal Literasi Ekonomi, Vol.3, No.1 (2019), p.12–25.

³² A. Pramudya, *Analisis Ketidapahaman Debitur terhadap Klausul Baku Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol.8, No.1 (2022), p.53–69.

³³ R. Andriani, *Minimnya Akses Informasi Hukum Bagi Debitur di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.2 (2020), p.211–225.

³⁴ S. Hasibuan, *Dampak Wanprestasi Debitur terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.3 (2020), p.401–419.

³⁵ A. Yuliana, *Akses Bantuan Hukum Bagi Debitur Kredit Bermasalah*, Jurnal Advokasi & Hak Asasi Manusia, Vol.12, No.1 (2021), p.33–49.

Rafliyansyah dan Rasji
*Analisis Hukum Perjanjian Kredit di Bank Konvensional dalam Perspektif
Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor
5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG)*

Pelarangan praktik plafondering atau penambahan plafon kredit yang diatur dalam POJK No. 42/2017 merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan perbankan dan perlindungan industri secara menyeluruh.³⁶ Kebijakan tersebut memang ditujukan agar bank lebih selektif, disiplin, dan mencegah moral hazard dari kedua belah pihak—khususnya kreditur dan debitur yang bermasalah.^{37,38} Namun, aturan ini sering tidak disertai dengan mekanisme restrukturisasi kredit ataupun jalur mediasi yang memadai bagi debitur beritikad baik.³⁹ Banyak riset empiris menunjukkan, debitur sektor mikro, kecil, dan UMKM sangat kesulitan mengakses solusi non-litigasi karena lemahnya perlindungan struktural dan minimnya kehadiran lembaga mediasi independen.⁴⁰

Dari perspektif teori perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta dipenuhi dengan itikad baik.⁴¹ Prinsip asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk merumuskan isi perjanjian secara adil dan setara.⁴² Namun, dalam praktik perbankan modern, pola hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur cenderung bersifat asimetris. Perjanjian kredit biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang seluruh klausul utamanya telah dirumuskan sepihak oleh lembaga perbankan.^{43,44}

Keberadaan perjanjian baku ini dinilai menggeser prinsip keseimbangan kontraktual yang diharuskan dalam hukum perjanjian. Bank beralasan bahwa efisiensi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap risiko menjadi alasan

³⁶ S. Widodo, *Larangan Kapitalisasi Bunga dan Implementasi POJK No. 42/2017*, Jurnal Hukum Keuangan & Perbankan, Vol.11, No.2 (2018), p.88–102.

³⁷ D. Iskandar, *Prinsip Kehati-hatian dalam Restrukturisasi Kredit*, Jurnal Administrasi Bisnis dan Keuangan, Vol.5, No.1 (2020), p.67–77.

³⁸ T. Baharuddin, *Risiko Moral dalam Interaksi Debitur dan Kreditur*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.14, No.2 (2019), p.99–114.

³⁹ F. Kurniawan, *Efektivitas Pengaturan Plafondering di Sektor Perbankan*, Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, Vol.7, No.1 (2021), p.55–68.

⁴⁰ Y. Subiyantoro, *Permasalahan Akses Restrukturisasi Kredit Mikro dan UMKM*, Jurnal Ilmiah Ekonomi & Bisnis, Vol.25, No.3 (2023), p.201–219.

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

⁴² H. Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

⁴³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.

utama diberlakukannya perjanjian baku.⁴⁵ Namun realitanya, posisi tawar debitur menjadi lemah tanpa ruang untuk melakukan negosiasi substansial terhadap klausul penting.⁴⁶ Penelitian mengungkapkan bahwa dominasi bank dalam merumuskan isi kontrak sering kali melahirkan ketimpangan perlindungan—bahkan menyebabkan debitur rentan menjadi korban ketidakadilan kontraktual, terutama ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar.^{47,48}

Penelitian ini juga menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dari otoritas jasa keuangan dan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik perjanjian kredit baku, termasuk perlunya aturan yang membatasi atau meninjau ulang klausul-klausul sepihak yang cenderung merugikan nasabah sebagai konsumen. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat pengguna jasa keuangan mutlak diperlukan, agar nasabah debitur memahami hak dan kewajibannya secara utuh sebelum menandatangani perjanjian kredit.

C. PENUTUP

Perjanjian kredit di bank konvensional pada umumnya masih didominasi oleh penggunaan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pihak bank. Praktik ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar, sehingga nasabah debitur sering berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun hukum, khususnya saat terjadi wanprestasi. Implementasi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2017 memang telah dijalankan oleh pihak perbankan. Namun, perlindungan hukum terhadap nasabah debitur sebagai konsumen masih belum optimal, terutama dalam hal transparansi, keadilan klausul perjanjian, dan akses ke penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa regulasi terkait larangan penambahan plafon kredit (plafondering) dan restrukturisasi kredit perlu disertai upaya memperkuat mekanisme perlindungan konsumen secara lebih substantif.

⁴⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2011.

⁴⁶ B. Santoso, *Potensi Risiko Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Hukum dan Perbankan, Vol.4, No.2 (2010), p.77–89.

⁴⁷ N. K. D. Lestari dan I. D. A. D. Mayasari, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.1 (2023), p.3041–3054.

⁴⁸ E. M. Wahyuni, *Perlindungan Konsumen Debitur Kredit Bank*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1 (2018), p.122–133.

Rafliyansyah dan Rasji

*Analisis Hukum Perjanjian Kredit di Bank Konvensional dalam Perspektif
Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor
5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG)*

Penelitian ini memajukan kajian hukum perjanjian kredit perbankan dari keadaan pengetahuan saat ini dengan menyoroti:

1. Masih lemahnya posisi perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen dalam praktik perjanjian kredit bank konvensional;
2. Pentingnya harmonisasi antara regulasi perbankan dan UU Perlindungan Konsumen untuk menjamin hak-hak nasabah secara seimbang;
3. Urgensi pembaruan format perjanjian kredit yang lebih adil, transparan, dan partisipatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas perbankan;
4. Pentingnya edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat agar nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian kredit;
5. Perlunya penguatan pengawasan oleh OJK maupun lembaga terkait terhadap praktik perjanjian kredit baku agar tidak merugikan konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perlindungan hukum konsumen di sektor perbankan, menawarkan rekomendasi solutif yang bisa diterapkan baik oleh pembuat kebijakan, praktisi perbankan, maupun masyarakat luas. Tanpa perbaikan regulasi dan praktik hukum yang lebih pro-konsumen, risiko kerentanan hukum nasabah debitur akan terus berlanjut dan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hay, Marhais Abdul. 2010. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2012. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Publikasi

- Andriani, R. *Minimnya Akses Informasi Hukum Bagi Debitur di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.2 (2020).
- Ascarya. *Peran Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2. No.1 (2017).
- Baharuddin, T. *Risiko Moral dalam Interaksi Debitur dan Kreditur*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol.14. No.2 (2019).
- Catur, Danang. *Larangan Kapitalisasi Tunggal Bunga dan Denda Kredit (Plafonding) oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet Bagi Debitur yang Sudah Tidak Memiliki Prospek Usaha*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.9 (Juli 2024).
- Febrian, E. *Pengawasan Perbankan dan Manajemen Risiko*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.8. No.3 (2019).
- Hasibuan, S. *Dampak Wanprestasi Debitur terhadap Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020).
- Iskandar, D. *Prinsip Kehati-hatian dalam Restrukturisasi Kredit*. Jurnal Administrasi Bisnis dan Keuangan. Vol.5. No.1 (2020).
- Kurniawan, F. *Efektivitas Pengaturan Plafonding di Sektor Perbankan*. Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum. Vol.7. No.1 (2021).
- Lestari, Ni Ketut Dian dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.12. No.1 (2023).
- Lestari, Trianda. *Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Terhadap Perjanjian Kredit Bank: Studi Kasus Putusan Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2024).
- Margaretha, F. *Asimetri Perlindungan Konsumen dalam Praktik Perbankan Konvensional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.27. No.2 (2021).
- Muthmainnah, L. *Perlindungan Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.10. No.2 (2021).
- Nasution, U. *Meningkatkan Literasi Keuangan Nasabah Perbankan*. Jurnal Edukasi Ekonomi. Vol.8. No.1 (2020).

Rafliyansyah dan Rasji

Analisis Hukum Perjanjian Kredit di Bank Konvensional dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG)

- Pramudya, A. *Analisis Ketidapkahaman Debitur terhadap Klausul Baku Perjanjian Kredit Perbankan*. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat. Vol.8. No.1 (2022).
- Pratama, M.I. *Literasi Hukum dan Perjanjian Kredit*. Jurnal Advokasi Hukum. Vol.6. No.1 (2021).
- Purnomo, R. dan Lestari, S. *Pengaruh Kepribadian, Self-Efficacy, dan Locus of Control Terhadap Persepsi Kinerja Usaha Skala Kecil dan Menengah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.17. No.2 (2014).
- Purwanti, D. *Risiko Kredit dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Bank di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.20. No.2 (2016).
- Rahayu, N. *Sengketa Kredit Perbankan dan Penyelesaian Non-Litigasi*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.10. No.3 (2019).
- Rohyani R.I. Sumilat. *Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum UNSRAT. Vol.21. No.4 (2013).
- Santoso, B. *Potensi Risiko Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Hukum dan Perbankan. Vol.4. No.2 (2010).
- Setiawan, H. *Analisis Legalitas Risiko Kredit dalam Sistem Perbankan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.4 (2022).
- Silalahi, U. *Prudential Banking Principle in Managing Credit Risk*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49. No.1 (2019).
- Subiyantoro, Y.. *Permasalahan Akses Restrukturisasi Kredit Mikro dan UMKM*. Jurnal Ilmiah Ekonomi & Bisnis. Vol.25. No.3 (2023).
- Syafri, M. *Peran Literasi Keuangan dalam Perlindungan Debitur Perbankan*. Jurnal Literasi Ekonomi. Vol.3. No.1 (2019).
- Wahyuni, E. M. *Perlindungan Konsumen Debitur Kredit Bank*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.1. No.1 (2018).
- Widodo, S. *Larangan Kapitalisasi Bunga dan Implementasi POJK No. 42/2017*. Jurnal Hukum Keuangan & Perbankan. Vol.11. No.2 (2018).
- Yonariza dan Syahza, A. *Peran Perbankan dalam Intermediasi Keuangan*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Vol.14. No.1 (2020).
- Yuliana, A. *Akses Bantuan Hukum Bagi Debitur Kredit Bermasalah*. Jurnal Advokasi & Hak Asasi Manusia. Vol.12. No.1 (2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. 2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.BTG.